



PUTUSAN

Nomor X/PID.SUS-Anak/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara pidana anak dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : ABH
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/13 Desember 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jakarta Pusat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024

Anak ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024 ;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor X/PID.SUS-Anak/2024/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Para Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Konsultasi berkantor di Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2024, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Nomor x/PID.SUS-Anak/2024/PT DKI tanggal 16 Juli 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor x/PID.SUS-Anak/2024/PT DKI tanggal 16 Juli 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Anak tersebut telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa anak, pada hari Sabtu, tanggal 01 Juni 2024, sekira jam 04.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di belakang PLN yang beralamat di Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah *"tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"*, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024, sekira pukul 02.00 Wib anak sedang bermain game *Mobile legend (ML)* bersama Sdr. AD. Selanjutnya datang sdr. AG dengan menggunakan sepeda motor lalu mengajak anak dan Sdr. AD untuk ikut tawuran. Kemudian anak, Sdr. AD, dan sdr. AG berboncengan sepeda motor menuju ke titik kumpul di sebuah warung kopi yang beralamat di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Sesampainya di tempat tersebut anak bersama dengan orang-orang yang tidak diketahui namanya menunggu kurang lebih selama 1 (satu) jam.

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor X/PID.SUS-Anak/2024/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya anak mendapatkan informasi bahwa musuh sudah datang sehingga anak melakukan persiapan dan meminta sebilah senjata tajam Jenis Celurit dari sdr. RA. Kemudian anak menerima sebilah Celurit tersebut dan menggenggamnya menggunakan tangan kanan;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024, saksi I dan saksi II yang merupakan petugas Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat sedang melakukan patroli di wilayah Johar Baru Jakarta Pusat mendapatkan informasi bahwa sedang terjadi tawuran di PLN Cempaka Putih, Jakarta Pusat, sehingga saksi I dan saksi II bersama tim langsung menuju ke Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Kemudian sesampainya di PLN Cempaka Putih Jakarta Pusat yaitu sekira Pukul 04.30 WIB, saksi I dan saksi II melihat anak sedang berlari sambil membawa sebilah celurit di tangan kanannya. Selanjutnya saksi I bersama saksi II mengejar anak sehingga anak berhasil di amankan oleh saksi I dan saksi II;

Bahwa anak kedapatan membawa sebilah senjata tajam Jenis Celurit Warna Gold bergagang kayu warna hitam dengan Panjang sekitar 1,5 m (satu setengah meter) yang digenggam menggunakan tangan kanan, serta anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau membawa senjata tajam berupa Celurit tersebut;

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Anak ditahan dengan perintah anak tetap ditahan di LPKA Jakarta
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Senjata Tajam Jenis Celurit Warna Gold bergagang kayu warna hitam dengan Panjang sekitar 1,5 cm (satu koma lima centi meter)

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor X/PID.SUS-Anak/2024/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dirampas untuk di musnahkan)

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Jkt.Pst tanggal 24 Juni 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai senjata tajam" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan, anak sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, terbukti melakukan tindak pidana, disertai syarat umum : tidak boleh melakukan suatu tindak pidana selama masa percobaan, dan syarat khusus: anak harus segera masuk sekolah, dan tidak boleh masuk sebagai anggota atau terlibat pergaulan dengan kelompok atau gank tertentu;
4. Memerintahkan agar anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Senjata Tajam Jenis Celurit Warna Gold bergagang kayu warna hitam dengan Panjang sekitar 1,5 m (satu koma lima meter) dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Anak untuk membayar beaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor X/Akta.Pid.Sus-Anak/2024/PN.Jkt.Pst tanggal 27 Juni 2024 yang dibuat oleh panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Jkt.Pst tanggal 24 Juni 2024 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2024;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor X/PID.SUS-Anak/2024/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Anak Berhadapan Hukum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi dengan suratnya masing-masing tertanggal 28 Juni 2024 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut Hakim tingkat banding menilai bahwa permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dengan tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang Undang sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima;

Menimbang, bahwa meskipun Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, sehingga Hakim Tingkat banding tidak mengetahui alasan-alasan keberatan Penuntut Umum terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama, tetapi merupakan kewajiban Hakim Tingkat banding untuk memeriksa dan meneliti apakah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta beralasan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, yang terdiri dari Berita Acara Persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Jkt.Pst tanggal 24 Juni 2024, maka Hakim Tingkat Banding sependapat dengah pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Pasal Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951, oleh karena pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, maka pertimbangan Hakim tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum oleh Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara aquo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Jkt.Pst tanggal 24 Juni 2024 dapat dipertahankan dan beralasan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Anak tidak ditahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada alasan untuk menahan Anak;

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor X/PID.SUS-Anak/2024/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam Jo Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Jkt.Pst tanggal 24 Juni 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **KAMIS**, tanggal **25 JULI 2024**, oleh **NELSON PASARIBU, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sebagai Hakim Tunggal dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **MAHDI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak maupun Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MAHDI, S.H., M.H.

NELSON PASARIBU, S.H., M.H.,

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor X/PID.SUS-Anak/2024/PT DKI.